



KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA

Nomor :

TENTANG

**POSYANDU DISABILITAS
DESA KECAMATAN LAWANG
TAHUN 2019**

KEPALA DESA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai potensi pembangunan agar dapat membangun dan menolong dirinya sendiri merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Disabilitas, strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
- b. bahwa yang dikelola dari, untuk dan oleh masyarakat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Kepala Desatentang pembentukan Posyandu Disabilitas.

Mengingat

- :
1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat 1 bahwa setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan sosial Penyandang cacat;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pembentukan Posyandu Disabilitas Desa Kecamatan Lawang Kabupaten Malang.
- KEDUA** : Menetapkan struktur Organisasi Posyandu Disabilitas
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Desa.....
Tanggal :
KEPALA DESA

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Malang.
Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang
Sdr. Camat Lawang
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Pengangkatan Kader Posyandu
 Disabilitas Desa
 Kecamatan Lawang Tahun

**STRUKTUR ORGANISASI POSYANDU DISABILITAS
DESA KECAMATAN LAWANG
KABUPATEN MALANG**

- 1. Pelindung/ Pembina Utama : Kepala Desa Bedali
- 2. Pembina Teknis :
 - a. Kepala Puskesmas Lawang
 - b. Kepala Instalasi PKRS RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
 - c. Ketua Pembina Lingkar Sosial Indonesia
- 3. Ketua : Kader (prioritas warga penyandang disabilitas/keluarganya)
- 4. Wakil Ketua : Bidan Desa/Perawat Desa
- 5. Sekretaris : Kader
- 6. Bendahara : Kader
- 7. Seksi Pendaftaran (Meja I) : Kader
- 8. Seksi Penimbangan (Meja II) : Kader
- 9. Seksi Pencatatan (Meja III) : Kader
- 10. Seksi KIE (Meja IV) : Tenaga Kesehatan Puskesmas
- 11. Seksi Layanan Kesehatan (Meja V) : Tenaga Kesehatan Puskesmas
- 12. Seksi Terapi (Meja VI) : Terapis profesional (jika ada) atau Kader
- 13. Seksi Pemberdayaan (Meja VII) : Kader
- 14. Seksi Hubungan Masyarakat :
 - 1. Ketua TP PKK Desa.....
 - 2. Seluruh Kepala Dusun Desa

**KEPALA DESA
KECAMATAN LAWANG
KABUPATEN MALANG**

.....